



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PERTAMBAANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa kekayaan alam dalam pemahaman fiqh merupakan anugerah Allah SWT, karenanya manusia sebagai khalifah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelolanya untuk kesejahteraan manusia;
 - c. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang bernilai ekonomi, sosial, politik, religi dan budaya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pengelolaan bersama Minyak dan Gas Bumi Aceh merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dan telah dibentuk Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi di Aceh;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5659);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Bumi di Aceh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5696);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
 10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 55 Serie E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6);

11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 102);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

3. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
4. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
7. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
13. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
16. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
17. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
18. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Pengelolaan Bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
21. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
22. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten/Kota yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong atau nama lain.
24. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat gampong atau nama lain yang wilayah usahanya mencakup Wilayah Kerja Sumur Minyak dan Gas Bumi Tua.

25. Sumur Minyak dan Gas Bumi Tua adalah sumur-sumur minyak dan/atau gas bumi yang dibor sebelumnya dan pernah atau belum diproduksi, serta terletak pada Wilayah Kerja Sumur Minyak dan Gas Bumi Tua, termasuk sumur di jalur dan atau wilayah sumur tua yang kemudian baru dilakukan eksplorasi dan eksploitasi.
26. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
28. Kontraktor adalah satu atau lebih Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemegang Interest yang menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMA dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
29. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
30. Bahan Bakar Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi.
31. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi, baik dalam bentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, maupun bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
32. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
33. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dan geofisika untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
34. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
35. Wilayah Hukum Pertambangan Aceh adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen di wilayah Aceh.
36. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Aceh untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

37. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Aceh yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
38. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Aceh.
39. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
40. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
41. Rekomendasi adalah Surat keterangan yang dikeluarkan Bupati dan diberikan kepada KUD dan/atau BUMD untuk mengajukan Izin Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro.
42. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

- a. ke-Islaman;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kesejahteraan;
- e. keadilan;
- f. kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- g. kepentingan umum dan kemakmuran rakyat;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Qanun ini bermaksud sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
- (2) Qanun ini bertujuan:
 - a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

- b. menjamin akses yang adil dan merata, efisien dan Efektif dalam pemanfaatan Minyak Bumi dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku;
- c. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Aceh;
- d. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. kegiatan pengelolaan bersama Minyak dan Gas Bumi Aceh;
- b. pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di atas 12 mil laut Aceh;
- c. laporan produksi;
- d. pengelolaan dan pemanfaatan data;
- e. kontrak kerja sama dan perizinan usaha pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
- f. pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh oleh BUMA dan BUMD Kabupaten/Kota;
- g. alokasi pendapatan Minyak dan Gas Bumi Aceh;
- h. pemilihan calon Kepala dan Anggota Komisi Pengawas BPMA;
- i. rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan BPMA;
- j. pengolahan sumur minyak tradisional masyarakat;
- k. pengelolaan dan produksi sumur tradisional masyarakat;
- l. dana *abandonment and site restoration*;
- m. penunjukkan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama;
- n. pemanfaatan barang, jasa dan penggunaan tenaga kerja Aceh;
- o. penggunaan tanah untuk kegiatan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh;
- p. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Bumi Aceh;
- q. perlindungan masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan pengelolaan;
- r. hak gugat masyarakat;
- s. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh;
- t. dana program pengembangan masyarakat;
- u. pemetaan sosial dan analisis risiko usaha;
- v. kepemilikan kekayaan/aset;
- w. penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan
- x. sanksi administratif; dan

y. sanksi pidana.

BAB II
KEGIATAN PENGELOLAAN BERSAMA
MINYAK DAN GAS BUMI ACEH

Bagian 1

Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Aceh

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Qanun ini meliputi:
 - a. kegiatan Usaha Hulu, dan
 - b. kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
- (3) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. usaha pengolahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. penyimpanan, dan/atau niaga

Bagian kedua

Bentuk Badan Usaha

Pasal 6

Bentuk Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh, terdiri atas:

- a. badan usaha milik negara;
- b. BUMA;
- c. BUMD Kabupaten/Kota;
- d. BUMG;
- e. koperasi; atau
- f. badan usaha swasta.

BAB III

PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI ATAS 12 MIL LAUT ACEH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh berwenang melakukan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan melakukan Pengelolaan Bersama Pemerintah Pusat.
- (3) Pengelolaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ikut serta dalam pengawasan dan pemantauan terhadap :
 - a. laporan produksi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. kontrak kerjasama.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari Kontraktor yang wilayah kerjanya berada pada 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.
- (3) Penyampaian laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

Pasal 9

Pengawasan dan pemantauan terhadap kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan oleh BPMA berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Migas

BAB IV

LAPORAN PRODUKSI

Pasal 10

- (1) Kontraktor Pengelola Minyak dan Gas Bumi yang berada di wilayah kewenangan Aceh wajib memberikan laporan hasil produksinya kepada BPMA.
- (2) Laporan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPMA kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Gubernur berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRA setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dapat meminta salinan Data dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi di wilayah Aceh kepada Pemerintah Pusat untuk disimpan dan dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Salinan Data tersebut harus disimpan dengan baik oleh Dinas.
- (3) DPRA dapat meminta penjelasan dan informasi isi Data tersebut kepada Gubernur.
- (4) Gubernur wajib memberikan penjelasan dan informasi isi Data yang diminta tersebut kepada DPRA.

BAB VI
KONTRAK KERJA SAMA DAN
PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 12

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Aceh dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kesatu

Kontrak Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Tim Penawaran Wilayah Kerja dibentuk oleh Menteri bersama Gubernur.
- (2) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun konsep Kontrak Kerja Sama dari setiap Wilayah Kerja yang ditawarkan berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomi.

Pasal 14

- (1) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan setiap konsep Kontrak Kerja Sama kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
- (3) Penyampaian permintaan persetujuan kepada DPRA, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsep Kontrak Kerja Sama diterima oleh Gubernur.
- (4) Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi komisi yang membidangi penanaman modal.
- (5) Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Gubernur.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRA tidak memberikan persetujuan, Gubernur dapat memproses lebih lanjut pemberian persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama dimaksud.

- (7) Persetujuan Gubernur terhadap Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan DPRA.
- (8) Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 15

- (1) Setiap Kontrak Kerja Sama ditandatangani oleh BPMA dan Kontraktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disepakati oleh Gubernur dan mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan oleh BPMA kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Isi Kontrak Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memuat ketentuan pokok paling sedikit:
 - a. penerimaan Negara;
 - b. wilayah kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - e. rencana pengembangan lapangan;
 - f. berakhirnya kontrak;
 - g. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - h. kewajiban pascaoperasi dan pelaporan yang diperlukan;
 - i. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan Dalam Negeri terutama kebutuhan di Aceh;
 - j. pengalihan hak dan kewajiban;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keikutsertaan BUMA dan/atau BUMD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan melalui *Participating Interest* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dari dalam negeri terutama dari Aceh;
 - n. pengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia khususnya dari Aceh;
 - o. keselamatan dan kesehatan kerja;

- p. pengelolaan lingkungan hidup;
 - q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
 - r. dana pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :
- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah Pusat sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada BPMA;
 - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengawasan Kontrak Kerja Sama

Pasal 17

- (1) BPMA melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) DPRA berhak meminta keterangan dan penjelasan kepada Gubernur atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
- (3) Isi Laporan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya;
 - b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
 - c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara dan bagi hasil untuk Daerah;
 - d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor; dan
 - f. pengelolaan atas pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh Kontraktor.

Bagian Keempat

Perizinan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro

Pasal 18

- (1) Bentuk Badan Usaha yang mendapatkan Perizinan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro adalah KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota.
- (2) Perizinan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro untuk KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) KUD, BUMD, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Perizinan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro wajib mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang mengelola wilayah kerja.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Administrasi

Pasal 19

- (1) KUD, GUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fotokopi akte pendirian KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi atau pejabat yang berwenang;
 - b. surat Tanda Daftar Usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. Surat Pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. struktur organisasi perusahaan.
- (3) SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan memverifikasi kelengkapan persyaratan yang diajukan KUD, Badan BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kelengkapan persyaratan administrasi serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
- (6) Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Perizinan kepada Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan, dengan melengkapi dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. peta koordinat lokasi sumur Minyak dan Gas Bumi tua yang dimohonkan, termasuk peta wilayah administrasi terkait;
 - b. jumlah sumur yang dimohonkan dengan menyebutkan nama lapangannya;
 - c. rencana memproduksi Minyak dan Gas Bumi;
 - d. rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan;
 - e. teknologi yang akan digunakan memproduksi Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - f. kemampuan keuangan (yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran pajak tahunan dan pajak bulanan pada 3 (tiga) bulan terakhir, fotokopi rekening bank atas nama KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota dan fotokopi neraca keuangan satu tahun terakhir); dan
 - g. kemampuan teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan memverifikasi kelengkapan persyaratan yang diajukan KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan teknis dan melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (4) Dinas menyampaikan pertimbangan teknis berdasarkan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
- (5) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri mengeluarkan izin Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Mikro untuk KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota untuk memproduksi dan mengolah Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Sumur Minyak dan Gas Bumi Tua.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pengelola wilayah kerja.
- (9) Dalam hal KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah izin diterbitkan, maka izin tersebut berakhir.

Bagian Ketujuh

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) tidak melebihi sisa jangka waktu Kontrak Kerja Sama dan diberikan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) KUD, BUMG, dan/atau BUMD Kabupaten/Kota menyampaikan rencana perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 22

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. jumlah dan lokasi sumur mikro yang akan diproduksi;
- b. imbalan jasa Memproduksi Minyak Bumi;
- c. jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian;
- d. alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan;
- e. tenaga kerja;
- f. mutu dan spesifikasi Minyak Bumi;
- g. titik penyerahan Minyak Bumi;
- h. aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedelapan

Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha

Minyak dan Gas Bumi Aceh Mikro

Pasal 23

- (1) Kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi Aceh Mikro dilaksanakan oleh BPMA dan/atau Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi Aceh Mikro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi Aceh Mikro yang dilaksanakan oleh BPMA diatur didalam Peraturan Kepala BPMA.

BAB VII

PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI ACEH OLEH

BADAN USAHA MILIK ACEH DAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Badan Usaha Milik Aceh

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu, Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk BUMA.
- (2) Dalam pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMA dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan Badan Usaha lainnya.

Pasal 25

BUMA yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berkewajiban:

- a. melaksanakan tanggungjawab atau penugasan dari Pemerintah Aceh dalam Kegiatan Usaha Hulu;
- b. memberdayakan masyarakat Aceh;
- c. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan sebagai tanggungjawab antar generasi;
- e. melakukan transformasi bidang teknologi, manajemen dan sumber daya manusia dari mitra usaha baik Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
- f. mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam kerangka efisiensi dan pendayagunaan Minyak Bumi dan Gas Bumi;

- g. mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

Bagian Kedua

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau membentuk BUMD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMA, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 27

BUMD Kabupaten/Kota yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berkewajiban:

- a. melaksanakan tanggungjawab atau penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Usaha Hulu;
- b. memberdayakan masyarakat Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan sebagai tanggungjawab antar generasi;
- e. melakukan transformasi bidang teknologi, manajemen dan sumber daya manusia dari mitra usaha baik BUMA, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap;
- f. melaporkan kegiatan usaha dan pengembangannya secara berkala kepada Bupati/Walikota.

BAB VIII

ALOKASI PENDAPATAN MINYAK

DAN GAS BUMI ACEH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari bagi hasil pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil dari wilayah kewenangan Aceh.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh dan dianggarkan dalam APBA serta pengelolaan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Aceh mendapatkan bonus penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh mendapatkan bonus produksi sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat tercapainya target produksi sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

Pasal 31

Pemerintah Aceh mendapatkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, yakni sebesar 15% (lima belas persen) untuk pertambangan minyak dan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pertambangan gas bumi.

Pasal 32

- (1) Bonus dan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 setiap tahunnya ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh.
- (2) Pengelolaan bonus dan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan pada Pemerintah Aceh dan dibagi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembagian antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota penghasil;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota non penghasil, dengan perincian:
 1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
 2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Ideks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya yang relevan.
 - c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Aceh

- (4) Pembagian Bonus dan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penerimaan Bonus dan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pengalokasian, dan tata cara transfer Bonus dan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (3) Pemerintah Aceh mendapatkan Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu:
 - a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah darat sampai dengan 12 (dua belas) mil wilayah laut.
- (5) Tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 34

- (1) DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari semua pendapatan Pemerintah Aceh yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi Aceh.
- (2) Pengawasan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk meminta penjelasan kepada Pemerintah Aceh mengenai alokasi dan penggunaan dana serta melakukan pemantauan langsung.

BAB IX

PEMILIHAN CALON KEPALA DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS
BADAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH

Bagian Kesatu

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Pasal 35

Kepala BPMA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Usulan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengikutsertakan DPRA.
- (2) Keikutsertaan DPRA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Gubernur menyerahkan 9 (sembilan) orang calon Kepala BPMA berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) DPRA melakukan uji kemampuan dan kelayakan terhadap calon Kepala BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Gubernur.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRA tidak menyerahkan hasil uji kemampuan dan kelayakan, Gubernur dapat melakukan proses usulan calon Kepala BPMA kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA menyerahkan 3 (tiga) orang calon Kepala BPMA kepada Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai Kepala BPMA.

Bagian Kedua

Komisi Pengawas

Pasal 37

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh; dan
 - c. masyarakat yang mempunyai pengetahuan di bidang Minyak dan Gas.
- (2) Komisi Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Komisi Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.

- (4) Komisi Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
- (5) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Penetapan dan pengusulan Calon Anggota Komisi Pengawas dari Unsur Masyarakat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mengikutsertakan DPRA.
- (2) Keikutsertaan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Gubernur menyerahkan paling banyak 5 (lima) orang calon anggota Komisi Pengawas berdasarkan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) DPRA melakukan uji kemampuan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Gubernur.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRA tidak menyerahkan hasil uji kemampuan dan kelayakan, Gubernur dapat menetapkan dan mengusulkan calon anggota Komisi Pengawas dari unsur masyarakat kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA menyerahkan 1 (satu) orang calon anggota Komisi Pengawas dari unsur masyarakat kepada Gubernur untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Menteri.

BAB X

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

Pasal 39

- (1) BPMA wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan BPMA kepada Menteri Keuangan setiap tahun anggaran setelah mendapatkan persetujuan Menteri dan Gubernur.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRA melalui komisi terkait.
- (4) Konsultasi dengan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk presentasi BPMA mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan BPMA.

- (5) presentasi BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB XI

PENGOLAHAN

SUMUR MINYAK TRADISIONAL MASYARAKAT

Pasal 40

Pengolahan Sumur Minyak Tradisional masyarakat dilakukan di:

- a. dalam Wilayah Kerja; dan/atau
- b. Wilayah Terbuka.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemetaan cluster sumur tradisional masyarakat.
- (2) Dalam hal pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan BPMA.
- (3) Peta cluster sumur tradisional masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB XII

PENGELOLAAN DAN PRODUKSI SUMUR TRADISIONAL MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota atau
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Aceh

Pasal 42

- (1) Setelah penetapan peta Klaster Sumur Tradisional Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Gubernur menetapkan BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA yang akan mengkoordinasi pengelolaan dan produksi sumur tradisional masyarakat berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur menyampaikan pemberitahuan penetapan BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA kepada BPMA sesuai kewenangannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA ditetapkan.
- (3) BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) dimiliki atau terkait dengan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. tidak memiliki bidang usaha selain kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - c. mempunyai kemampuan teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi Minyak Bumi di Klaster Sumur Tradisional Masyarakat, antara lain:
- a. aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL);
 - b. aspek pemulihan lingkungan;
 - c. aspek ketenagakerjaan; dan
 - d. aspek pemberdayaan masyarakat.

Pasal 43

- (1) BPMA setelah menerima pemberitahuan persetujuan penetapan BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2), meminta kepada kontraktor untuk melakukan perjanjian produksi Minyak Bumi dengan BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal klaster sumur tradisional masyarakat terletak di wilayah terbuka, BPMA memberi penugasan kepada kontraktor terdekat untuk melakukan kontrak jasa dengan Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA yang ditetapkan.

Pasal 44

- (1) BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA wajib menyerahkan seluruh produksi minyak bumi dari klaster sumur tradisional kepada kontraktor.
- (2) Kontraktor wajib menerima seluruh produksi Minyak Bumi dari klaster Sumur Tradisional.
- (3) Minyak Bumi yang diproduksi dari klaster Sumur Tradisional diserahkan kepada Kontraktor menjadi penambah produksi dari kontraktor penugasan dan dicatat terpisah.
- (4) Minyak Bumi yang diproduksi dari klaster sumur tradisional yang diserahkan kepada kontraktor wajib memenuhi mutu dan spesifikasi yang disepakati dalam Kontrak Jasa atau Perjanjian Produksi.
- (5) BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA memperoleh imbalan jasa dari kontraktor paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ICP atas hasil produksi klaster sumur tradisional yang diserahkan kepada kontraktor
- (6) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari biaya operasi kontraktor.
- (7) Imbalan jasa yang diterima oleh BUMD Kabupaten/Kota atau anak perusahaan BUMA dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION

Pasal 45

- (1) Kontraktor wajib mencadangkan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan diajukan melalui rencana kerja program dan anggaran.
- (3) Penempatan cadangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Kontraktor dan BPMA yang berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi hulu di Wilayah Kerja yang disetor pada Bank Umum Milik Pemerintah Aceh.
- (4) Pelaksanaan penggunaan dana cadangan khusus untuk kegiatan pasca operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
- (5) BPMA wajib melaporkan besaran Dana Cadangan Khusus tersebut kepada Gubernur setiap tahunnya.

BAB XIV

PENUNJUKKAN PENJUAL MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DARI PENGELOLAAN BERSAMA

Pasal 46

- (1) Menteri menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Pengelolaan Bersama setelah mendapat rekomendasi Kepala BPMA dan memperoleh persetujuan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam memberikan persetujuan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRA.

BAB XV

PENGGUNAAN BARANG DAN JASA SERTA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ACEH

Bagian Kesatu

Penggunaan Barang dan Jasa

Pasal 47

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi harus mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun secara transparan dan bersaing di Aceh.
- (2) Penyedia barang, jasa dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun di Aceh dapat bekerjasama dengan berbagai pihak di luar daerah untuk menjamin standar dan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Aceh dan BPMA memfasilitasi penyedia barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun untuk

memperoleh pelatihan dan peningkatan kualitas layanan atau produknya.

- (4) Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya konsultan, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca eksploitasi dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan berbagai jasa lainnya yang menunjang Kegiatan Usaha Hulu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemanfaatan barang, jasa dan penggunaan tenaga kerja Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tenaga Kerja Aceh

Pasal 48

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib memberdayakan masyarakat sekitar dan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja yang berasal dari Aceh.
- (2) Pemanfaatan tenaga kerja Aceh bertujuan:
 - a. mendukung program pembangunan ketenagakerjaan nasional;
 - b. meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Aceh;
 - c. menyiapkan tenaga kerja Aceh yang siap pakai;
 - d. meningkatkan peran serta pemberi kerja untuk memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Aceh.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berkonsultasi dengan BPMA dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk merumuskan kebijakan, kriteria jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan dan pemanfaatan tenaga kerja Aceh.
- (4) Pemanfaatan tenaga kerja Aceh mempertimbangkan keterwakilan gender, disabilitas dan kekhususan lainnya.
- (5) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab berdasarkan informasi kesempatan kerja yang berasal dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

BAB XVI

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN

PENGLOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI ACEH

Bagian Kesatu

Penggunaan Tanah Publik

Pasal 49

- (1) Kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan Aceh.

- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - a. tempat ibadah, tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Bagian Kedua

Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik atas tanah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas hak milik atas tanahnya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.
- (5) Pemerintah Aceh wajib melindungi masyarakat dengan cara memastikan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melakukan pendekatan penyelesaian konflik yang menggunakan cara-cara penggusuran, pengusiran dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik hak atas kepemilikan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberian Hak Pakai
Pasal 51

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat.

XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGELOLAAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ACEH

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan umum terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Minyak Bumi dan Gas Bumi di Aceh;
 - b. perumusan regulasi dan kebijakan berdasarkan cadangan dan potensi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan untuk Aceh, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, memajukan BUMA dan BUMD Kabupaten/Kota, penghormatan usaha tradisional masyarakat dalam bidang Minyak Bumi.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 53

- (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan dalam Qanun ini berada pada Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan SKPA terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh BPMA.

BAB XVIII
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR
KAWASAN PENGELOLAAN

Pasal 54

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kegiatannya menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 55

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memiliki tanggung jawab untuk menghormati masyarakat dan lingkungan hidup dengan cara menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berkewajiban mencegah dan menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan masyarakat, lingkungan dan ekosistem yang terjadi karena aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas hak masyarakat serta kerusakan lingkungan hidup ataupun ekosistem termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.

Pasal 56

Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh pada masyarakat sekitar lokasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi.

BAB XIX
HAK GUGAT MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, jujur dan adil.
- (3) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran yang dijamin oleh Qanun, hukum Indonesia dan

hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok kepentingan masyarakat karena kerugian atau kerusakan lingkungan akibat Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

BADAN USAHA PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH

Pasal 59

- (1) Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 60

- (1) Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Usaha berkewajiban menyampaikan rencana program kerja penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur dan Bupati dengan tembusan kepada DPRA dan DPRK dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) DPRA berhak meminta keterangan Badan Usaha untuk menjelaskan mengenai rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan, perusahaan wajib memprioritaskan mitra lokal di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXI

DANA PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Pemegang Kontrak Kerjasama berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development-CD*) sebesar 1% (satu persen) dari total produksi.
- (2) Wilayah *Community Development* meliputi lingkungan dan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kegiatan perusahaan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (3) Program dan kegiatan *Community Development* difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah kelompok sasaran.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan dengan pemerintah setempat, meliputi:
 - a. Gampong, Mukim dan Kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung ;
 - b. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - c. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
- (5) Pemerintahan Aceh bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Program Pengembangan Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXII

PEMETAAN SOSIAL DAN ANALISIS RISIKO USAHA

Bagian Kesatu

Pemetaan Sosial

Pasal 62

- (1) Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan pemetaan sosial untuk menunjang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial, tata ruang dan karakteristik kewilayahan, termasuk SDA dan sebaran penduduk yang berpengaruh kepada pola kehidupan dan dinamika konflik.
- (3) Pemetaan sosial dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu konflik, pihak-pihak yang relevan dalam gangguan keamanan, kekuatan pengamanan dan merumuskan mitigasi dalam operasional Kegiatan Usaha Hulu.

- (4) Hasil pemetaan sosial dilaporkan kepada BPMA secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijakan guna memperlancar operasional Kegiatan Usaha Hulu.
- (5) Hasil laporan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikonsultasikan oleh BPMA kepada Pemerintah Aceh dan DPRA.

Bagian Kedua

Penilaian Resiko

Pasal 63

- (1) Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan uji tuntas (*due diligent*) sebelum melakukan kegiatan eksploitasi untuk menilai potensi resiko dan dampak aktual terhadap operasional Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap dua aspek yakni :
 - a. resiko keamanan;
 - b. dampak kegiatan operasional.
- (3) Uji tuntas dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan:
 - a. kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak.
 - b. pemangku kepentingan lainnya, dan
 - c. ahli dan pakar hak asasi manusia.

Pasal 64

- (1) Resiko keamanan dapat diakibatkan oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sipil atau sosial.
- (2) Identifikasi risiko dilakukan dengan mempelajari pola kekerasan, ancaman terhadap personalia dan aset perusahaan.
- (3) Dalam proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kekuatan internal, reputasi keamanan swasta yang dilibatkan, maupun catatan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia pihak yang terlibat.
- (4) Penilaian resiko untuk tujuan pendidikan, pelatihan, prediksi dan pencegahan.

Pasal 65

- (1) BPMA meminta kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap untuk menilai dampak akibat operasionalisasi perusahaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum beroperasinya Kegiatan Usaha Hulu dan selanjutnya dilakukan secara berkala selama operasi perusahaan.
- (3) Penilaian ini dapat diintegrasikan ke dalam penilaian dampak lainnya, seperti dampak sosial dan lingkungan.

BAB XXIII
KEPEMILIKAN KEKAYAAN/ASET

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.
- (2) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh dan akan diserahkan dalam bentuk hibah menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi barang milik Aceh dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh yang pembinaannya dilakukan oleh BPMA.
- (4) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor sebelum diberlakukannya Qanun ini, secara bertahap untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dialihkan pencatatannya menjadi daftar inventaris Pemerintah Aceh yang pembinaannya dilakukan oleh BPMA.

BAB XXIV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

- (1) Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan penelitian dan pengembangan untuk:
 - a. pengembangan lapangan, produksi cadangan dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan yang profesional dan moderen;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - c. kerangka efisiensi dan pendayagunaan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - d. pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

- (2) Penyusunan program serta pelaksanaan pengembangan dan penelitian dilaporkan kepada Pemerintah Aceh dan BPMA.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bertujuan:
 - a. memenuhi kualifikasi;
 - b. meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. menyediakan tenaga kerja Aceh yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan sistematis sesuai dengan perkembangan pasar kerja, persyaratan kerja dan perkembangan teknologi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ataupun lembaga/badan pelatihan kerja swasta yang ditunjuk.

BAB XXV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) BPMA bersama dengan instansi terkait menindaklanjuti informasi ataupun laporan masyarakat terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) BPMA dan instansi terkait menetapkan pelanggaran dan sanksi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Pemberian sanksi dapat berupa teguran dan perintah perbaikan kebijakan, tata kelola, operasional, pemulihan atau sanksi administratif berupa penghentian sementara, pembekuan atau pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Jenis Sanksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXVI

SANKSI PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan hulu minyak dan gas bumi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga menimbulkan kerugian Negara dan/atau kerugian Pemerintah Aceh serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar mengenai Hasil Produksi dan Dana Cost Recovery sehingga dapat merugikan keuangan negara dan/atau merugikan keuangan Aceh, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang melakukan usaha kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan berkenaan dengan Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan berkenaan dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam (lembaran daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 55 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, _____ 2022 M
1444 H

Pj. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, _____ 2022 M
1444 H

ACHMAD MARZUKI

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (- /2022)